

Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Masyarakat Yang Menolak Vaksinasi

Aditama Candra Kusuma^{1*}, Fachri Fadillah², Ni Wayan Widya Pratiwi³

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, alamat E-mail: aditamacandrak@upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, alamat E-mail: fachrifadillah@upnvj.ac.id

³ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, alamat E-mail: niwayanpertiwi@upnvj.ac.id

Diterima: 27 November 2021

Direview: 20 Desember 2021

Disetujui: 30 Desember 2021

Abstract

Corona virus is also known as covid-19, is everywhere, makes every country where its people are infected more alert and preparing against covid-19, vaccine is one of the way to fight against covid-19. Vaccination is one of the latest medical breakthroughs in mortality. The purpose of this paper is to inform the enforcement of laws against those who refuse to be vaccinated and to review the ideal sentences for those who refuse to be vaccinated. This research is a normative legal study. The nature of this paper is using literacy or library research study. This paper concluded that article 93 of the health quarantine laws have the quality of *lex systematische specialities* and therefore this law can override other laws, hence proper use of the government as a forced community immunity effort.

Keywords: Law Enforcement; Covid-19 Vaccination; Covid-19 Pandemic

Abstrak

Infeksi virus Corona atau yang lebih dikenal dengan *covid-19* masih sangat masif, hal tersebut membuat semua negara yang rakyatnya terjangkit virus ini menjadi lebih waspada dan mempersiapkan segala cara untuk melawan *covid-19*, salah satu cara yang ditempuh adalah vaksinasi. Vaksinasi merupakan salah satu terobosan mutakhir dalam dunia kesehatan karena bersifat preventif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi serta untuk mengkaji sanksi ideal terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. sifat penelitian ini adalah literer atau penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan bersifat *Lex Specialis Sistematis* sehingga dapat mengesampingkan Undang - Undang yang lainnya, maka sudah tepat penggunaannya sebagai upaya paksa pemerintah untuk kekebalan komunitas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Vaksinasi Covid-19; Pandemi Covid-19

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Bertambahnya jumlah kasus warga yang terjangkit *covid-19* per tanggal 5 Februari 2021 sebanyak 1.874 orang. Total warga negara di Indonesia yang mengidap *covid-19* yakni menjadi 1.134.854 orang positif covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 76.373 spesimen dari 77.704 orang yang dilaporkan oleh

Satuan Gugus Tugas Penanganan *covid-19*.¹ Terlihat jelas bahwa adanya urgensi tinggi terhadap upaya penanganan *covid-19* ini. Berangkat dari pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Omar Sarif Hiariej menyatakan bahwa bagi masyarakat yang menolak untuk vaksinasi *covid-19* dapat dijatuhkan pidana paling lama 1 tahun dan merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara di Indonesia.² Berbicara mengenai kewajiban yang diamanatkan dalam konstitusi kita pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Oleh sebab itu, tanggung jawab dari negara untuk kebutuhan warga negaranya diikuti juga oleh kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang.³

Lain halnya di beberapa negara Eropa yang bahkan tidak mewajibkan pemberian vaksin terhadap warga negaranya, seperti contoh terdapat sekitar sepertiga orang Prancis yang mengatakan mereka akan mengambil vaksin virus corona, menurut survei yang dilakukan oleh Euronews pada bulan Oktober. Sebanyak 63% orang Inggris menyatakan mereka akan menerimanya, diikuti oleh 57% orang Jerman dan 55% orang Italia. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Direktur Pusat Koordinasi Peringatan Kesehatan Darurat di Spanyol, Fernando Simon, mengatakan bahwa Vaksin itu tidak harus diwajibkan. Berbeda dengan yang terjadi di Italia yang masih belum memutuskan apakah akan mewajibkan vaksin maupun Perdana Menteri Giuseppe Conte dan juga Menteri Kesehatan, Roberto Speranza. Sedangkan di Prancis, Presiden Emmanuel Macron bersikukuh bahwa vaksin itu tidak wajib.⁴

Sejalan dengan hal tersebut timbulnya pro kontra di negara kita terhadap masyarakat yang akan divaksin. Dalam sejarah vaksin, terdapat berbagai penolakan terhadap program vaksinasi. Hal yang masih dipermasalahkan yakni, penolakan terhadap vaksinasi berkisar pada ketakutan terhadap bahan-bahan yang terdapat dalam vaksin. Selain itu penolakan vaksinasi karena alasan teori konspirasi dari pada politisasi. Serta alasan penolakan lain adalah anggapan bahwa mekanisme kekebalan yang terbentuk setelah terpapar penyakit lebih kuat daripada kekebalan

¹ "Pasien Sembuh Terus Meningkat Menjadi 711.205 Orang - Berita Terkini | Covid19.Go.Id," accessed February 5, 2021, <https://covid19.go.id/p/berita/pasien-sembuh-terus-meningkat-menjadi-711205-orang>.

² Kompas Cyber Media, "Wamenkumham: Menolak Vaksinasi Covid-19 Bisa Dipidana Halaman all," *KOMPAS.com*, last modified January 11, 2021, accessed January 13, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/11/08572481/wamenkumham-menolak-vaksinasi-covid-19-bisa-dipidana>.

³ Johan Yasin, "HAK AZASI MANUSIA DAN HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2009): 147-160.

⁴ , Accessed January 13, 2021, <https://www.euronews.com/2020/12/07/will-any-countries-in-europe-make-the-covid-vaccine-%20compulsory>.

“buatan” yang dilatihkan melalui vaksinasi. Timbulnya beberapa perspektif disebabkan karena memperdebatkan hak privat dan hak publik.⁵

Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki S Hadinegoro, menyatakan hasil survey tertanggal 17 November 2020 sekitar dua pertiga atau sekitar 65% masyarakat Indonesia bersedia menerima, 8% responden menolak, sedangkan 27% rasanya ragu terhadap vaksin covid-19 yang disediakan pemerintah. Tingkat penerimaan vaksin terendah ada di wilayah Aceh, sedikit lebih tinggi di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Maluku, menuju posisi penerimaan Tertinggi ada di wilayah Jawa, Kalimantan dan Papua. Papua Barat tertinggi dengan perolehan hasil 74%. Maka merujuk hasil survei tersebut masyarakat Indonesia menyanggupi untuk menerima vaksinasi.⁶ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakkan hukum terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi serta bagaimana idealnya sanksi terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi. Tujuan mengetahui penegakkan hukum terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi serta mengkaji sanksi ideal terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Oleh karena itu sifat penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan artikel ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).⁸

Sehubungan dengan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas aturan hukum nasional

⁵ “Politisasi Vaksin dan Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia,” *Kompaspedia*, last modified December 27, 2020, accessed January 13, 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/politisasi-vaksin-dan-program-vaksinasi-covid-19-di-indonesia/>.

⁶ “Pro Kontra Vaksin COVID-19: Terima Atau Tolak?,” accessed January 13, 2021, <https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/amp/aanpranata/ragam-suara-masyarakat-soal-vaksin-covid-19-terima-atau-tolak-regional-sumut>.

⁷ Ely Kristina Wulandari, I. Ketut Markeling, and I. Made Dedy Priyanto, “AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2013): 2, accessed November 21, 2021, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5275>.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 1989), 24.

yang berdasarkan hierarki peraturan Perundang-Undangan, yang dimulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana. Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.⁹ dengan pembahasan hukum pidana dan proses pemidanaan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁰

Teknik Pengumpulan Data yaitu sumber hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan. Penulis akan menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹¹

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, analisa sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode normatif dalam membahas suatu persoalan hukum.¹² Penulis menggunakan dua metode penafsiran di antaranya, pertama Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.¹³ Kedua, Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang mengaitkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada peraturan lainnya, supaya pembaca memahami dan mengerti penjelasan suatu perundang-undangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakkan Hukum Terhadap Masyarakat yang Menolak Vaksinasi

Terkait dengan pemidanaan yang dikemukakan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy Hiariej, yang juga merupakan guru besar bidang hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam salah satu pernyataan mengatakan bahwa masyarakat yang menolak vaksinasi *covid-19* dapat dijatuhi

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Malang: Penerbitan Bayumedia, 2005), 57.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., 393.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 93.

¹³ Filona Rinda and Amanah, R. Y. J., "Kedudukan Praperadilan Sebagai Lembaga Kontrol Dalam Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).," *JIH Amanah* 45, 1(1), 1-1. (2019).

pidana paling lama 1 tahun penjara.¹⁴ berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan).¹⁵ Dalam Pasal 93 undang-undang *a quo* menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).”

Selanjutnya untuk menanggulangi wabah pandemi Covid 19 , pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat Covid 19. Keputusan ini telah sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (1) s/d ayat (3) UUKK yang memberi wewenang kepada pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat dengan menetapkan jenis penyakit dan faktor resiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Secara normatif, dengan adanya penetapan status darurat kesehatan masyarakat ini maka Pemerintah dapat melakukan penetapan dan melaksanakan penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU KK yang menyebutkan: “penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan pada darurat kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi sosial dan budaya.” Kewenangan ini sebagai pengejawantahan dari tanggung jawab Pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan,¹⁶ yaitu dalam hal penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah, pemerintah menyelenggarakan secara terpadu dan dalam penyelenggaraannya pemerintah dapat melibatkan pemerintah daerah.

Selanjutnya di dalam Pasal 9 ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan menyatakan, “Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”. Hal apa saja yang dimaksud dengan karantina kesehatan sudah termaktub dalam Pasal 15 ayat (2) UU Keekarantinaan Kesehatan yakni “Tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Karantina,

¹⁴ “Wamenkumham: Menolak Vaksinasi Covid-19 Bisa Dipidana - Kompas.Com,” accessed January 13, 2021, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/01/11/08572481/wamenkumham-menolak-vaksinasi-i-covid-19-bisa-dipidana>.

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 128. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 623, 2018, pasal 93.*

¹⁶ *Ibid.*, pasal 4.

Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi.” Dengan demikian, dalam hal ini pemberian vaksinasi merupakan bagian dari kekarantinaan kesehatan. Mengamati rumusan pasal tersebut, kita dapat melihat unsur penting dari hal itu sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya tindakan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang selanjutnya akan menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Selanjutnya ada beberapa hal pada Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan yang ditinjau dari perspektif ruang lingkup delik. Jika melihat Pasal 39 UU Kekarantinaan Kesehatan dari ruang lingkup delik, yaitu delik formil dan delik materil, dapat diketahui bersama jika kita lihat pendapat Sudarto mengenai delik formil dan delik materil. Delik formil itu adalah delik yang rumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik itu baru selesai, jika akibat yang dilarang itu telah terjadi jika belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Pada delik materil kita berbicara tentang akibat “konstitutif”.¹⁷

Lalu kita lihat rumusan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, yang terdapat frasa “sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” dapat dimaknai bahwa dalam rumusan tersebut lebih menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat maka delik yang terdapat dalam Pasal tersebut dapat dinyatakan sebagai delik materil. Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan adalah delik materil, maka atas tindak pidana yang dilakukan setiap orang hanya dapat dipidana jika tindakan yang dilakukan baik tidak mematuhi penyelenggaraan Vaksinasi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan vaksinasi tersebut menimbulkan akibat kedaruratan kesehatan masyarakat dan jika tidak ada akibat yang ditimbulkan maka terhadap tindakan tersebut tidak dapat dipidana. Adapun dimaksud dengan “kedaruratan kesehatan masyarakat” diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa “Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.” Untuk itu maka pelanggaran Vaksinasi dalam hal ini dalam bentuk tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Vaksinasi dapat dipidana hanya apabila mengakibatkan kejadian kesehatan

¹⁷ Aslamiyah Aslamiyah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Penggelapan Uang Setoran*, 2013.

masyarakat yang luar biasa dilihat dengan menyebarnya penyakit menular yang berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.¹⁸

Dalam Undang-Undang lain sebetulnya penggunaan vaksin tidak bisa dipaksakan sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)¹⁹ yang memberikan hak kepada setiap orang secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Penjatuhan sanksi denda juga dianggap bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)²⁰, namun menurut hemat Penulis dalam konteks ini berlaku Hukum pidana berdasar *adresat*, yaitu hukum pidana dengan subjek hukum yang ditujukan oleh suatu peraturan perundang-undangan tertentu, karena pada prinsipnya *adresat* hukum pidana berlaku untuk setiap orang sebagai suatu individu.²¹ Oleh karena itu, dalam hal ini UU Keekarantinaan Kesehatan ditujukan untuk para pihak yang berkepentingan misalnya orang-orang yang telah ditentukan oleh pemerintah akan vaksinasi pada tahap pertama yakni ditujukan untuk para tenaga medis. Maka dalam hal ini berlakulah asas *Lex Specialis Sistematicis* di mana satu perbuatan diatur lebih dari satu undang-undang khusus, maka menurut penulis UU Keekarantinaan Kesehatan mengesampingkan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang HAM karena saat ini sedang terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat dalam hal ini berupa tindakan keekarantinaan kesehatan, yang salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan adalah Pembatasan Sosial Berskala besar, berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).²²

B. Sanksi Ideal Terhadap Masyarakat yang Menolak Vaksinasi

Pernyataan pemerintah untuk menggunakan Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan menurut penulis sudah tepat, *In casu a quo* merupakan upaya paksa pemerintah untuk mencapai kekebalan komunitas hingga 70 % atau sekitar 182 juta rakyat yang mendapat vaksin. Namun demikian, perlu diingat bahwa hukum

¹⁸ I. Wayan Suardana, I. Gusti Ngurah Wairocana, and Ida bagus Surya Dharma Jaya, "KEABSAHAN PENERAPAN PASAL 93 UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH YANG TIDAK MENETAPKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (September 24, 2020): 1440–1466.

¹⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063*, n.d., pasal 5.

²⁰ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)*, n.d., pasal 3.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Ed. rev., cet. 1. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, n.d.), 22.

²² *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Merupakan Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, n.d.

pidana mengenal suatu prinsip yaitu *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir yang akan digunakan jika upaya hukum lain tidak lagi dapat berjalan dengan semestinya. Dalam penggunaannya, sanksi pidana harus sesuai dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, serta keseimbangan sesuai dengan tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch. Selanjutnya Prinsip penerapan sanksi sebagai bentuk hukuman tidak boleh disalahgunakan, harus bersifat efektif, tidak boleh terlalu berlebihan, dan tidak boleh terlalu merugikan.²³

Oleh karena itu, untuk mengendalikan perkembangan dalam penggunaan hukum pidana, perlu mengacu pada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas sistem peradilan pidana yang mencakup *efficiency*, *effectiveness*, dan *fairness*, di antaranya profesionalisme penegak hukum (*expertise*, *responsibility*, dan *corporateness*). Menurut Hendry Julian, berkaitan dengan upaya vaksinasi oleh pemerintah, penggunaan sanksi pidana hanya jika hukum pidana tak digunakan sebagai *primum remedium*, maka akan menimbulkan korban sangat besar dan/atau kerugian yang tidak bisa dipulihkan.²⁴ Perlu adanya kesadaran hukum, dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi, jangan membuat pernyataan atau kebijakan yang kiranya dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin, seperti saat pemerintah sudah mendistribusikan vaksin Sinovac ke 34 provinsi di Indonesia. namun belum memperoleh izin darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).²⁵ Hal demikian menurut penulis kurang tepat dilaksanakan, mengingat betapa pentingnya izin tersebut, dan juga seakan-akan pemerintah menekan atau mengintervensi BPOM untuk dapat mengizinkan vaksinasi dengan menggunakan vaksin Sinovac yang berasal dari Cina. Seharusnya pemerintah menunggu izin dari BPOM terkait pendistribusian vaksin Sinovac, selanjutnya melakukan sosialisasi yang masif tentang betapa diperlukannya vaksinasi sebagai usaha paling efektif untuk menjaga tubuh agar mempunyai kekebalan dari virus *covid-19*.

Upaya sosialisasi yang penulis maksud harus melibatkan berbagai *stakeholder* seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membahas isu halal tidaknya vaksin, dan itu sudah tertuang dalam Fatwa MUI Nomor: 02 Tahun 2021 Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. LTD China dan PT Bio Farma (Persero), MUI memberi penjelasan bahwa vaksin tersebut hukumnya suci dan juga

²³ Jeremy Bentham and Philip Schofield, *Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence*, Koleksi Karya Jeremy Bentham (Oxford, New York: Oxford University Press, n.d.).

²⁴ "Kewajiban Vaksin Dan Hukum Pidana Administrasi," *Kompas.Id*, 7, last modified January 13, 2021, accessed January 13, 2021, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/01/13/kewajiban-vaksin-dan-hukum-pidana-administrasi>.

²⁵ "Belum Ada Izin Darurat, Pemerintah Distribusi Vaksin Sinovac," accessed January 13, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210104075930-20-589049/belum-ada-izin-darurat-pemerintah-distribusi-vaksin-sinovac>.

halal.²⁶ Setelah itu perwakilan MUI di daerah dapat mengutus para tokoh agama Islam untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait hal ini. Sejauh ini jika kita merujuk pada data tertanggal 11 Januari 2021 oleh Direktur Registrasi Obat BPOM yakni Lucia Rizka Andalucia dalam keterangannya bahwa hitungan efikasi sebesar 65,3% tersebut berdasarkan dari hasil uji klinik pada fase 3 vaksin corona Sinovac di Bandung terhadap 1.600 orang peserta yang mana presentase tersebut menunjukkan optimisasi yang kuat kepada vaksin Sinovac di tanah air saat ini.²⁷

Pada saat ini pun pemerintah sedang menerapkan sistem informasi satu data yang diselenggarakan oleh 4 lembaga sekaligus yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan PT Telkom Indonesia, harapannya akan mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga untuk menghasilkan sistem yang komprehensif vaksinasi Covid-19²⁸, yang selanjutnya digunakanlah aplikasi, untuk mendukung satu data vaksinasi Covid-19 lintas kementerian dan lembaga. Tiga aplikasi itu adalah aplikasi Peduli Lindungi, Primary Care, dan Smile. Aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem satu data vaksin Covid-19 dan menghasilkan sistem yang komprehensif untuk tahap pendaftaran, distribusi, pelaksanaan, hingga monitoring pelaksanaan vaksinasi tahap satu dan dua²⁹. Maka dengan sistem ini diharapkan masyarakat semakin percaya terhadap vaksinasi dan pemerintah. Dan untuk mengurangi Hoax yang ada terkait Vaksinasi ini, dibutuhkan peran kita semua untuk tidak menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, dan terkhusus peran media untuk memberitakan fakta dan mengklarifikasi Hoax yang ada, tentu dengan info dari pemerintah, pemerintah saat ini pun melalui kominfo giat melakukan pembasmian Hoax melalui media massa yang dimiliki pemerintah.

Selanjutnya, perlu melakukan pendekatan kepada kelompok penolak vaksinasi melalui strategi promosi kesehatan seperti advokasi, pengayoman sosial dan pemberdayaan masyarakat. Vaksinasi massal haruslah didukung oleh sarana yang baik, seperti adanya kepastian peraturan, koordinasi antara pemerintah pusat

²⁶ "Isi Lengkap Fatwa MUI Soal Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Sinovac," accessed November 21, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/140200765/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-sinovac>.

²⁷ "Efektivitas Vaksin Covid-19 Sinovac Di RI Beda Dengan Brazil Dan Turki, Mengapa? Halaman All - Kompas.Com," accessed February 12, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/12/06392441/efektivitas-vaksin-covid-19-sinovac-di-ri-beda-dengan-brazil-dan-turki?page=all>.

²⁸ "Kominfo Uji Coba Sistem Satu Data Vaksinasi | Republika Online," accessed February 7, 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qmtu0g354/kominfo-uji-coba-sistem-satu-data-vaksinasi>.

²⁹ Pratiwi Agustini, "Tiga Aplikasi Integrasikan Satu Data Vaksinasi Covid-19," *Ditjen Aptika*, January 13, 2021, accessed February 7, 2021, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/01/tiga-aplikasi-integrasikan-satu-data-vaksinasi-covid-19/>.

dan pemerintah daerah, sumber pembiayaan termasuk kebijakan menggratiskan vaksinasi massal, pelatihan tenaga medis dan lain sebagainya.³⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Terbitnya Keputusan Pemerintah yang menggunakan Pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan sudahlah tepat sebagai upaya paksa pemerintah untuk kekebalan komunitas hingga 70 % atau sekitar 182 juta rakyat yang mendapat vaksin. Patut digaris bawahi bahwa Undang - Undang Karantina Kesehatan bersifat *Lex Specialis Sistematis* sehingga dapat mengesampingkan Undang - Undang Kesehatan dan Undang - Undang Hak Asasi Manusia. Bersinggungan dengan hal tersebut dikarenakan roda pemerintahan akan terus berjalan maka ketetapan pemerintah yang mewajibkan bagi setiap warga negara untuk melakukan vaksinasi dirasa tepat karena selain kekuasaan dari pada negara untuk menjamin kesehatan dan/atau keselamatan setiap warga negaranya, hal ini juga merupakan kewajiban kita sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan yang ada sesuai amanat konstitusi kita. Dengan demikian aktualisasi pemerintah dengan maksud demi terciptanya lingkungan yang sehat maka disini pemerintah wajib untuk turut serta dan ikut campur dalam permasalahan tersebut terlepas dari pada adanya hak privat maupun hak publik yang dimiliki setiap warga negara dari pada penerimaan atau penolakan vaksinasi terhadap pemedanaannya merujuk asas legalitas "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*" dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang - undangan pidana yang telah ada." dan sudah merupakan tanggung jawab dari pada setiap warga negara untuk mematuhi dan menjamin terselenggaranya hukum itu sendiri. Disisi lain yang membuat kita perlu untuk mengkritisi hal ini dikarenakan vaksin Sinovac sudah didistribusikan terlebih dahulu sebelum di BPOMkan, serta penulis lebih memilih pendekatan humanistik ketimbang pendekatan hukum pidana, karena seperti yang telah penulis paparkan bahwa hukum itu ultimum remedium.

³⁰ Rahmi Yuningsih, "Uji Klinik Coronovac Dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal Di Indonesia," *Jurnal Info Singkat* Vol. XII, No. 16/II/Puslit/Agustus/2020 (August 2020): 16-17.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Pratiwi. "Tiga Aplikasi Integrasikan Satu Data Vaksinasi Covid-19." *Ditjen Aptika*, January 13, 2021. Accessed February 7, 2021. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/01/tiga-aplikasi-integrasikan-satu-data-vaksinasi-covid-19/>.
- Aslamiyah, Aslamiyah. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.459/Pid.B/2011/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Penggelapan Uang Setoran*, 2013.
- Bentham, Jeremy, and Philip Schofield. *Of the Limits of the Penal Branch of Jurisprudence*. Koleksi Karya Jeremy Bentham. Oxford, New York: Oxford University Press, n.d.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi, 1989.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Penerbitan Bayumedia, 2005.
- Media, Kompas Cyber. "Wamenkumham: Menolak Vaksinasi Covid-19 Bisa Dipidana Halaman all." *KOMPAS.com*. Last modified January 11, 2021. Accessed January 13, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/11/08572481/wamenkumham-menolak-vaksinasi-covid-19-bisa-dipidana>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- O.S. Hiariej, Eddy. *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Ed. rev., cet. 1. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, n.d.
- Rahmi Yuningsih. "Uji Klinik Coronovac Dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal Di Indonesia." *Jurnal Info Singkat* Vol. XII, No. 16/II/Puslit/Agustus/2020 (August 2020).
- Rinda, Filona, and Amanah, R. Y. J. "Kedudukan Praperadilan Sebagai Lembaga Kontrol Dalam Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)." *JIH Amanah* 45, 1(1), 1-1. (2019).
- Suardana, I. Wayan, I. Gusti Ngurah Wairocana, and Ida bagus Surya Dharma Jaya. "KEABSAHAN PENERAPAN PASAL 93 UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH YANG TIDAK MENETAPKAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 9 (September 24, 2020): 1440–1466.
- Wulandari, Ely Kristina, I. Ketut Markeling, and I. Made Dedy Priyanto. "AKIBAT HUKUM BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* (2013). Accessed November 21, 2021. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5275>.

- Yasin, Johan. "HAK AZASI MANUSIA DAN HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2009): 147-160.
- "Belum Ada Izin Darurat, Pemerintah Distribusi Vaksin Sinovac." Accessed January 13, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210104075930-20-589049/belum-ada-izin-darurat-pemerintah-distribusi-vaksin-sinovac>.
- "Efektivitas Vaksin Covid-19 Sinovac Di RI Beda Dengan Brazil Dan Turki, Mengapa? Halaman All - Kompas.Com." Accessed February 12, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/12/06392441/efektivitas-vaksin-covid-19-sinovac-di-ri-beda-dengan-brazil-dan-turki?page=all>.
- "Isi Lengkap Fatwa MUI Soal Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19 Sinovac." Accessed November 21, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/140200765/isi-lengkap-fatwa-mui-soal-sertifikasi-halal-vaksin-covid-19-sinovac>.
- "Kewajiban Vaksin Dan Hukum Pidana Administrasi." *Kompas.Id*. Last modified January 13, 2021. Accessed January 13, 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/01/13/kewajiban-vaksin-dan-hukum-pidana-administrasi>.
- "Kominfo Uji Coba Sistem Satu Data Vaksinasi | Republika Online." Accessed February 7, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qmtu0g354/kominfo-uji-coba-sistem-satu-data-vaksinasi>.
- "Pasien Sembuh Terus Meningkatkan Menjadi 711.205 Orang - Berita Terkini | Covid19.Go.Id." Accessed February 5, 2021. <https://covid19.go.id/p/berita/pasien-sembuh-terus-meningkat-menjadi-711205-orang>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Merupakan Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, n.d.
- "Politisasi Vaksin dan Program Vaksinasi Covid-19 di Indonesia." *Kompaspedia*. Last modified December 27, 2020. Accessed January 13, 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/politisasi-vaksin-dan-program-vaksinasi-covid-19-di-indonesia/>.
- "Pro Kontra Vaksin COVID-19: Terima Atau Tolak?" Accessed January 13, 2021. <https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/amp/aanpranata/ragam-suara-masyarakat-soal-vaksin-covid-19-terima-atau-tolak-regional-sumut>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 128. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 623, 2018.*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), n.d.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, n.d.*
- "Wamenkumham: Menolak Vaksinasi Covid-19 Bisa Dipidana - Kompas.Com." Accessed January 13, 2021.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/01/11/08572481/wamenku-mham-menolak-vaksinasi-covid-19-bisa-dipidana>.

Accessed January 13, 2021.

<https://www.euronews.com/2020/12/07/will-any-countries-in-europe-make-the-covid-vaccine-compulsory>.